



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 050.25 /1048/25/2023
170/ 04 /DPRD/2023

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
Jabatan : Bupati Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen
 2. a. Nama : SUPARNO, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
b. Nama : MUSLIM, S.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
c. Nama : PUJONO ELLI BAYU EFENDI, S.E., M.I. Kom
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
d. Nama : dr. ARIS SURAWAN GIRIYANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
- sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Sragen, 11 Agustus 2023


BUPATI SRAGEN

Selaku,
PIHAK PERTAMA




dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIMPINAN
DPRD KABUPATEN SRAGEN
Selaku,
PIHAK KEDUA




SUPARNO, S.H.
KETUA

MUSLIM, S. Ag.
WAKIL KETUA



PUJONO ELLI BAYU EFENDI, S.E., M.
I. Kom.
WAKIL KETUA



dr. ARIS SURAWAN GIRIYANTO
WAKIL KETUA

LAMPIRAN I: NOTA KESEPAKATAN antara Pemerintah Kabupaten
Sragen dengan DPRD Kabupaten Sragen

Nomor : 050.25/1048/25/2023
170/04/DPRD/2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
(K U A)
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I PENDAHULUAN.

**1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA).**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024 memuat target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan untuk setiap urusan pemerintahan daerah, disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan anggaran disertai asumsi yang mendasarinya seperti kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi penyusunan APBD, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target.

Program dan kegiatan dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemuthakirannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan pada tahun 2024 juga merupakan wujud keterpaduan dan sinkronisasi antara program pemerintah Kabupaten Sragen dengan pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat.

Strategi pembangunan nasional tahun 2020-2024 tertuang dalam 7 agenda sebagai berikut.

- 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas**, yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) perbaikan kualitas SDM; (2) Peningkatan investasi; (3) Peningkatan produktivitas; dan (4) Perbaikan pasar tenaga kerja.
- 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan**, yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
- 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan** dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;
- 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;**
- 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;**
- 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.**

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada "**Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas**". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan

merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata.
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Di samping itu juga dalam rangka mendukung implementasi kebijakan nasional terutama pada:

1. penurunan stunting menjadi 14 persen;
2. penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen;
3. pengendalian inflasi daerah;
4. implementasi Satu Data Indonesia (SDI);
5. implementasi Desa Anti Korupsi.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024, sebagai dasar dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan sasaran sebagai berikut.

- a. Tersedianya acuan dan formula dalam mengimplementasikan sinergitas antara prioritas pembangunan nasional, regional dan lokal, serta pencapaian target program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan implementasi APBD pada tahun anggaran 2024.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 6841);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- g. Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 diharapkan semakin meningkat dengan prediksi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Solo Raya serta ditingkatkannya dukungan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi di berbagai sektor. Meningkatnya pelayanan publik yang dibangun di Kabupaten Sragen hingga tahun terakhir pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan perekonomian masyarakat secara luas, pelan tapi pasti, dapat menjaga keberdayaan masyarakat dan daerah menuju peningkatan kesejahteraan.

Dukungan kepada UMKM dan industri pengolahan ataupun industri kreatif, serta perdagangan akan sangat berarti dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memantapkan eksistensi sektor pertanian sebagai sektor basis daerah dan lumbung pangan Jawa Tengah. Apalagi dengan rencana strategis nasional melalui penerbitan Undang-Undang tentang Pemberdayaan UMKM dan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja, diharapkan semakin menguatkan keberdayaan UMKM dan usaha perekonomian lainnya dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen tahun 2022 berdasarkan data PDRB ADHK didukung secara signifikan oleh 3 lapangan usaha yaitu: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan dan perikanan. Dukungan ketiga sektor dominan ini diasumsikan masih akan berlanjut pada tahun 2023 dan 2024.

Arah kebijakan dalam pencapaian indikator ekonomi makro daerah tahun 2024 adalah:

1. Memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pertumbuhan 3 (tiga) lapangan usaha dominan penyumbang PDRB ADHK yaitu: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Ketiga sektor dominan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tahun

2023 dan 2024 dengan asumsi bahwa masa pandemi berubah status menjadi endemi dan semakin kondusif untuk pergerakan masyarakat.

2. Mendorong pemberdayaan UMKM dan industri pengolahan dan perdagangan dengan tetap memantapkan eksistensi sektor pertanian sebagai sektor basis daerah dan lumbung pangan Jawa Tengah. Rencana strategis nasional untuk menerbitkan Undang-Undang tentang Pemberdayaan UMKM dan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja, diharapkan semakin menguatkan keberdayaan UMKM dan usaha perekonomian lainnya dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Meningkatkan keterampilan, keahlian dan keunggulan kompetitif angkatan kerja, penciptaan iklim usaha yang kondusif serta penguatan kelembagaan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik guna meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa di Kabupaten Sragen tahun 2023 dan 2024.
5. Memantapkan perwujudan *smart city* yang telah mulai dibangun dalam tahun anggaran 2019 dan 2020. Dengan terwujudnya *smart city* diharapkan semakin meningkatkan pelayanan publik yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan perekonomian daerah secara luas, pelan tapi pasti, dapat semakin meningkatkan keberdayaan dalam menghadapi pandemi Covid-19.
6. Menekan laju inflasi dalam level yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 guna mengendalikan tingkat harga yang tidak terlalu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat dengan mendorong jumlah dan kualitas produk lokal serta meningkatkan penggunaan bahan baku dari dalam negeri dan mengurangi penggunaan bahan impor.
7. Penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa. Strategi ini juga merupakan dukungan kepada kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dari Pemerintah dan Provinsi Jawa Tengah. PKE Kabupaten Sragen pada tahun 2023 dan 2024 merupakan kegiatan penanganan kemiskinan berbasis desa sebagai kelanjutan dari PKE tahun 2022, melalui: 1) bantuan

pembangunan RTLH; 2) pemberian bantuan jaminan hidup (jadup), serta 3) bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

8. Dukungan penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen secara umum dengan:

- a. Tetap mengoptimalkan data survey Pemerintah Daerah terhadap rumah tangga miskin yang mengajukan usulan bantuan dalam rangka mengurangi kesenjangan Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan yang masih banyak salah sasaran, yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial dari pusat ke rumah tangga miskin tidak tepat sasaran.
- b. Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat miskin.
- c. Mengoptimalkan manfaat Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), serta DAU Kelurahan dan Dana Pendampingnya untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dalam hal peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perkembangan dan peningkatan taraf hidup.

Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan penganggaran dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu **“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”**. Sedangkan Misi yang ditempuh guna mewujudkan visi tahun 2021-2026 tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Investasi dan ketahanan pangan.
4. Penanganan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
5. Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong.

Tahun 2024 juga merupakan tahap akselerasi, dengan tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen adalah **“Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup”**.

Dengan 5 prioritas yaitu:

1. Pemantapan kualitas infrastruktur berwawasan lingkungan hidup;
2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran;
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi;
4. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembiayaan Daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah tahun 2024 dari sisi Penerimaan Pembiayaan berupa penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dalam rangka menyeimbangkan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Penyertaan modal penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kemanfaatan bagi pembangunan daerah. Penyertaan modal tersebut diserahkan kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp 1,5 M untuk penambahan modal;
2. Pelunasan pinjaman daerah.

Secara ringkas, rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2024

URAIAN	Realisasi 2022 (Rp)	PROYEKSI (Rp)	
		2023	2024
PEMBIAYAAN	523.022.760.273	430.437.252.889	112.877.740.834
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	559.608.922.010	508.287.252.889	194.585.678.412
Penggunaan SiLPA	515.914.307.427	394.537.252.889	194.585.678.412
Pinjaman kepada Pihak ketiga	43.694.614.583	113.750.000.000	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.586.161.737	77.850.000.000	81.707.937.578
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	25.000.000.000	2.850.000.000	1.500.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	11.586.161.737	75.000.000.000	80.207.937.578

Sumber: BPKPD dan Bapperida Kabupaten Sragen Tahun 2023

BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.

Dalam rencana kemampuan anggaran tahun 2024, besaran transfer pusat diasumsikan sama dengan penerimaan tahun 2023 setelah PMK Nomor 212 tahun 2022 yang harus dilakukan efisiensi dari penerimaan awal, terutama pada penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebagian merupakan alokasi anggaran yang sudah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah yang meliputi: Bidang Pendidikan sebesar Rp 90.918.495.000,00; Bidang Kesehatan sebesar Rp 22.090.283.000,00; Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 18.546.286.000,00; DAU Kelurahan sebesar Rp 2,4 Miliar; dan Gaji P3K Formulasi sebesar Rp 48.051.768.000,00.

Semakin meningkat kebutuhan alokasi anggaran untuk pembangunan daerah, dipastikan tidak dapat tercukupi anggarannya dari Pendapatan Daerah yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa kegiatan pembangunan daerah tetap dilaksanakan dengan melalui mekanisme pengusulan penganggaran kepada Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) dan Pemerintah Pusat (APBN), baik berupa anggaran dari APBN Sektorial Kementerian/Lembaga,

Tugas Pembantuan (TP), DID (dari jalur prestasi daerah), maupun anggaran bantuan/hibah Pemerintah lainnya.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Prioritas daerah dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2024 yang meliputi:

1. Kemiskinan sebesar 11,18%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4%;
4. IPM sebesar 75,21;
5. Indeks Reformasi Birokrasi dengan Nilai B;
6. Indeks Infrastruktur Berwawasan Lingkungan sebesar 75,82.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2021-2026), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sragen dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah.

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2024.

Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 difokuskan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Di samping itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dari provinsi serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Sragen.

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak lama dan baru antara lain: pendataan obyek pajak lama dan baru; pemberian sosialisasi kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan serta pemberlakuan pajak restoran 10%; menaikkan tarif reklame sebesar 100%; serta menaikkan tarif air tanah sesuai dengan Perda tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Asumsi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah, berasal dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah.

Pajak daerah tahun 2024 diprediksikan meningkat melalui kebijakan intensifikasi pajak saat ini serta melihat progress penerimaan pajak dalam 5 tahun sebelumnya. Meskipun sempat turun cukup signifikan pada realisasi tahun 2021 namun dengan perkembangan kondisi pascapandemi yang semakin membaik mampu meningkat sangat signifikan pada realisasi tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024 potensi penerimaan pajak optimis meningkat baik dari potensi pungutan maupun dari adanya kenaikan kewajiban PBB. Pajak yang potensinya besar adalah Pajak Penerangan Jalan, BPHTB, PBB dan Pajak Restoran.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah tahun 2024 optimis dapat ditingkatkan dari tahun 2023 berdasarkan kondisi daerah yang semakin bangkit dan kondusif pascapandemi Covid 19. Potensi retribusi yang diprediksi meningkat adalah retribusi jasa umum dan jasa usaha.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 diasumsikan sama dengan tahun 2023.

Peningkatan dari pos bagian laba atas penyertaan modal BUMD.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah tahun 2024 optimis meningkat dari penerimaan BLUD tahun 2022 meskipun penerimaannya menurun terkait telah berlalunya pandemi *Covid 19*.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada dasarnya merupakan alokasi dana perimbangan dari pemerintah Pusat dan Provinsi. Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi yang semakin membaik sampai dengan tahun 2022 serta adanya rencana kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang baru, diharapkan makin meningkatkan penerimaan pendapatan transfer. Pada tahun 2024 penerimaan Dana Transfer Pusat diasumsikan sama dengan alokasi TKDD Tahun 2023. Pendapatan daerah dari Dana Transfer Pusat sebesar Rp 1.951,791 Miliar berdasarkan Surat DJPK-Kemenkeu RI tentang Penyampaian Rincian Alokasi TKD Tahun 2023.

Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ditargetkan berdasarkan pertimbangan realisasi pemanfaatan pada tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa dana hibah dari Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2023 khususnya terkait dengan pengelolaan air bersih.

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja Daerah tahun 2024 juga diarahkan dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* dalam setiap tahunnya yaitu:

1. Belanja Pendidikan (termasuk belanja gaji dan tunjangan) minimal 20% dari total Belanja Daerah;

2. Belanja Kesehatan minimal 10% dari Total Belanja Daerah Non Belanja Gaji ASN;
3. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Dana Perimbangan yang bersifat umum setelah dikurangi DAK;
4. Belanja Pegawai di luar tunjangan guru diarahkan maksimal 30% dari total belanja daerah sampai dengan tahun 2027;
5. Belanja Infrastruktur pelayanan publik diarahkan minimal 40% dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau desa sampai dengan tahun 2027;
6. Belanja Diklat ASN dan Belanja Pengawasan disesuaikan dengan kemampuan daerah;
7. Belanja Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 diarahkan pada:

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 1.711,658 Miliar sebagai imbas dari penataan struktur kepegawaian yang baru. Proporsi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp 1.055,359 Miliar dengan Belanja Pegawai Non Tunjangan Guru sebesar 38,71% dari total Belanja Daerah, masih cukup tinggi proporsinya meskipun sudah diupayakan untuk diturunkan menuju pencapaian amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 yaitu maksimal 30% di luar Tunjangan Guru. Belanja Barang dan Jasa diprediksi sebesar Rp 560,958 Miliar. Terkait dengan rencana penggunaan dana pinjaman untuk pembangunan prasarana infrastruktur pada tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 160 Miliar kepada Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen harus melakukan Belanja Bunga pada tahun 2024 sebesar Rp 4 Miliar. Belanja Hibah pada tahun 2024 sebesar Rp 80,311 Miliar termasuk belanja untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Belanja Subsidi sebesar Rp 1 Miliar untuk KURDA bagi UMKM tahun ke-2. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 sebesar Rp 10,029 Miliar.

2. Belanja Modal tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 207,535 Miliar, untuk peningkatan pembangunan infrastruktur.
3. Belanja Tidak Terduga yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berdiri sebagai pos belanja tersendiri dinaikkan dalam rangka mengakomodasi: alokasi indikatif APBD berkaitan dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan Provinsi; kejadian tidak terduga; atau pun dukungan alokasi APBD untuk mendukung program-program dari Pemerintah. Belanja Tak Terduga di Kabupaten Sragen pada tahun 2024 direncanakan nilainya sebesar Rp 10 Miliar.
4. Belanja Transfer yang berupa Belanja Bagi Hasil serta Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 masuk dalam Pos Belanja Transfer dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dari APBN, serta Bantuan Keuangan Khusus untuk stimulan pembangunan desa. Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp 380,928 Miliar.

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Tahun 2024

URAIAN	Realisasi 2022 (Rp)	RENCANA (Rp)	
		2023	2024
BELANJA	2.268.828.709.386	2.674.033.655.498	2.310.123.498.110
BELANJA OPERASI	1.564.466.533.767	1.797.883.935.755	1.711.658.860.038
Belanja Pegawai	1.001.696.644.624	1.068.046.864.383	1.055.359.029.911
Belanja Barang dan Jasa	503.961.797.982	608.907.522.756	560.958.361.827
Belanja Bunga	385.050.905	4.288.402.616	4.000.000.000
Belanja Subsidi	102.070.000	2.500.000.000	1.000.000.000
Belanja Hibah	45.113.731.086	93.298.446.000	80.311.968.300
Belanja Bantuan Sosial	13.207.239.170	20.842.700.000	10.029.500.000
BELANJA MODAL	351.615.386.385,00	469.108.030.191	207.535.843.072
BELANJA TAK TERDUGA	485.416.000	5.114.200.250	10.000.000.000
BELANJA TRANSFER	352.261.373.234	401.927.489.302	380.928.795.000

Sumber: BPKPD dan Bapperida Kab.Sragen, 2023

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Pembiayaan Daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah tahun 2024 dari sisi Penerimaan Pembiayaan berupa penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dalam rangka menyeimbangkan belanja daerah.

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Daerah dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Penyertaan modal penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kemanfaatan bagi pembangunan daerah. Penyertaan modal tersebut diserahkan kepada PT. Bank Jateng sebesar Rp 1,5 M untuk penambahan Pelunasan pinjaman daerah.

Secara ringkas, rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2024

URAIAN	Realisasi 2022 (Rp)	PROYEKSI (Rp)	
		2023	2024
PEMBIAYAAN	523.022.760.273	430.437.252.889	112.877.740.834
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	559.608.922.010	508.287.252.889	194.585.678.412
Penggunaan SiLPA	515.914.307.427	394.537.252.889	194.585.678.412
Pinjaman kepada Pihak ketiga	43.694.614.583	113.750.000.000	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.586.161.737	77.850.000.000	81.707.937.578
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	25.000.000.000	2.850.000.000	1.500.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	11.586.161.737	75.000.000.000	80.207.937.578

Sumber: BPKPD dan Bapperida Kabupaten Sragen Tahun 2023

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Tahun 2024 merupakan tahun politik di Indonesia, di mana pemilihan pertama dan terbesar pemilu dan pilkada yang belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Pada tahun tersebut pemilihan umum akan digelar secara serentak untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota serta kepala daerah (pilkada). Sehingga mau tidak mau harus menanggung beban kerja dan anggaran yang tidak sedikit dibandingkan pemilu dan pilkada sebelumnya.

Pemilu rencananya akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih memilih Presiden dan wakil Presiden, lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan Pilkada rencananya akan di selenggarakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah mempersiapkan alokasi anggaran penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun anggaran 2024 yang tentunya berimplikasi pada membengkaknya anggaran daerah. Diantara kebutuhan anggaran digunakan

seperti honor penyelenggara pemilu, kertas suara, sosialisasi, atk dan lain-lain.

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2024 disusun dalam rangka percepatan dan pemantapan infrastruktur wilayah. Program prioritas pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2024, disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan tahun kedua RPJMD 2021-2026 dan arah kebijakan dan prioritas Provinsi Jawa tengah dan pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Kabupaten Sragen 2024 yaitu **“Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup”**.

Kebijakan pendanaan Kabupaten Sragen tahun 2024 diprioritaskan pada percepatan dan pemantapan infrastruktur, namun tidak terlepas dari upaya pertumbuhan perekonomian, sosial dalam program/kegiatan strategis untuk penyelesaian permasalahan pembangunan. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan, CSR, Pinjaman Daerah, serta sumber pendanaan lainnya.

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, proyeksi kerangka pendanaan daerah tahun 2024 mendatang untuk membiayai pengeluaran daerah berasal dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 394.454.933.052,00 atau 17,95% dari total Pendapatan Daerah, dan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp 1.802.790.824.224,00 atau 82,05% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan dari sisi Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Sragen masih tetap mengandalkan SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2022 yang akan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran belanja.

Secara rinci kerangka pendanaan dan belanja daerah berdasarkan struktur APBD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7.1
Proyeksi Kerangka Pendanaan dan Belanja Kabupaten Sragen
Tahun 2024

NO	URAIAN	APBD TAHUN 2023 (Rp)	KUA TAHUN 2024 (Rp)
04	PENDAPATAN	2.243.596.402.609	2.197.245.757.276
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	381.918.343.814	394.454.933.052
04.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	121.500.000.000	120.000.000.000
04.01.02	Hasil Retribusi Daerah	22.531.288.160	25.321.502.975
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.654.523.837	25.270.331.999
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	209.232.531.817	223.863.098.078
04.02	DANA TRANSFER	1.858.878.058.795	1.802.790.824.224
04.02.01	DANA TRANSFER PUSAT	1.646.091.253.795	1.626.640.824.224
04.02.01.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.478.410.000	30.478.410.000
04.02.01.02	Dana Alokasi Umum	1.018.941.458.000	1.018.941.458.000
04.02.01.03	Dana Alokasi Khusus	388.543.586.795	369.093.157.224
04.02.01.04	Dana Insentif Daerah	0	0
04.02.01.05	Dana Desa	208.127.799.000	208.127.799.000
04.02.02	DANA TRANSFER ANTAR DAERAH	212.786.805.000	176.150.000.000
04.02.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	197.035.805.000	176.150.000.000
04.02.02.02	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.751.000.000	0
05	BELANJA	2.674.033.655.498	2.310.123.498.110
05.01	BELANJA OPERASI	1.797.883.935.755	1.711.658.860.0238
05.01.01	Belanja Pegawai	1.068.046.864.383	1.055.359.029.911
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	608.907.522.756	560.958.361.827
05.01.03	Belanja Bunga	4.288.402.616	4.000.000.000
05.01.04	Belanja Subsidi	2.500.000.000	1.000.000.000
05.01.05	Belanja Hibah	93.298.446.000	80.311.968.300
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	20.842.700.000	10.029.500.000
05.02	BELANJA MODAL	469.108.030.191	207.535.843.072
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.114.200.250	10.000.000.000
05.04	BELANJA TRANSFER	401.927.489.302	380.928.795.000
	DEFISIT BELANJA	(430.437.252.889)	(112.877.740.834)
06	PEMBIAYAAN	430.437.252.889	112.877.740.834
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	508.287.252.889	194.585.678.412
06.01.01	Penggunaan SiLPA	394.537.252.889	194.585.678.412
06.01.02	Pinjaman kepada Pihak ketiga	113.750.000.000	0
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000	81.707.937.578
06.02.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.850.000.000	1.500.000.000
06.02.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	75.000.000.000	80.207.937.578

Sumber Data: BPKPD

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk memanfaatkan anggarannya secara

efisien dan efektif dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan daerah serta dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Pemerintah Kabupaten Sragen akan meningkatkan pendapatan dari sector pariwisata dan ekonomi kreatif. Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen meliputi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2020-2023 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata proporsi sebesar 15,36% terhadap total Pendapatan Daerah. Rata-rata proporsi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar 82,50%. Rata-rata proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap Pendapatan Daerah tahun 2020-2023 yakni 2,14%. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sragen masih memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap Dana Transfer, baik Pusat maupun Provinsi.

Dengan melaksanakan intensifikasi pajak dan retribusi diharapkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat lebih meningkat. Pada sisi lain, dukungan dari pemerintah pusat dalam pembangunan obyek wisata di Kabupaten Sragen diharapkan mampu mendongkrak peningkatan perekonomian daerah, meliputi:

- a. Museum Sangiran.
- b. Perbaikan sarana dan prasarana Gunung kemukus.
- c. Perbaikan sarana dan prasarana pemandian air hangat bayanan.
- d. Perbaikan fasilitas kolam renang kartika.

Infrastruktur pendukung destinasi wisata mutlak dibutuhkan oleh wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata ke obyek wisata seperti jalan, jembatan, bangunan pemerintahan, transportasi, air, listrik, telekomunikasi, infrastruktur kawasan permukiman, infrastruktur sosial (pendidikan, kesehatan, rekreasi).

Pengembangan sektor pariwisata sangat terkait dengan perkembangan infrastruktur yang tersedia. Peran infrastruktur menjadi sangat penting karena dengan pengembangan infrastruktur dan sistem infrastruktur yang tersedia, akan dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata.

Rencana program peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan industri kreatif yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkannya di antaranya:

a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Program ini diarahkan pada Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta optimalisasi pengelolaan destinasi wisata. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Jumlah kunjungan wisatawan.

b. Program pemasaran pariwisata

Program ini diarahkan pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase Pelaksanaan Promosi Pariwisata.

c. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Program ini diarahkan pada Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pelaku wisata yang bersertifikat.

BAB VIII. PENUTUP

.Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan PPAS APBD Tahun 2024 dan Rancangan APBD 2024.



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 050.25 / 1047 / 25 / 2023
170 / 03 / DPRD / 2023

TANGGAL : 11 Agustus 2023

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
Jabatan : Bupati Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen
2. a. Nama : SUPARNO, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
b. Nama : MUSLIM, S.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
c. Nama : PUJONO ELLI BAYU EFENDI, S.E., M.I. Kom
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen
d. Nama : dr. ARIS SURAWAN GIRIYANTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen
Alamat Kantor : Jalan Raya Sukowati Barat Nomor 15 Sragen

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA 2024.

Secara lengkap Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sragen, 11 Agustus 2023


BUPATI SRAGEN

Selaku,
PIHAK PERTAMA




dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIMPINAN
DPRD KABUPATEN SRAGEN
Selaku,
PIHAK KEDUA




SUPARNO, S.H.
KETUA



MUSLIM, S. Ag.
WAKIL KETUA



PUJONO ELLI BAYU EFENDI, S.E., M. I. Kom.
WAKIL KETUA



dr. ARIS SURAWAN GIRIYANTO
WAKIL KETUA

LAMPIRAN 1 : NOTA KESEPAKATAN antara Pemerintah
Kabupaten Sragen dengan DPRD Kabupaten Sragen
Nomor : 050.25/1047/ 25 / 2023
170 /03/ DPRD/2023
Tanggal : 11 Agustus 2023

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan penjabaran rinci dari Kebijakan Umum APBD. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang berkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Peraturan Daerah tentang APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

PPAS APBD Tahun 2024 dilakukan berkaitan dengan fokus pembangunan daerah tahun 2024 dalam rangka mengimplementasikan tema Pembangunan tahun 2024 yaitu **“Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup”**.

Tahun ketiga ini merupakan tahap upaya nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, kesinambungan dengan dokumen RPJMD 2021-2026 serta mengacu pada RPJMN Tahun 2020 – 2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional baik program utama maupun program pendukung untuk mewujudkan pencapaian visi pembangunan daerah. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari semua pihak terutama dari segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sragen untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan PPAS Tahun 2024 adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi setiap OPD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024;

- b. Sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan pusat dan daerah;
- c. Tersedianya dokumen kesepakatan penganggaran antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- g. Peraturan Bupati Sragen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.1

Tabel Penerimaan Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	394,454,933,052	
4.1.0.1	Hasil Pajak Daerah	120,000,000,000	<i>Perda No.....Tahun 2023</i>
4.1.0.2	Hasil Retribusi Daerah	25,321,502,975	<i>Perda No.....Tahun 2023</i>
4.1.0.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25,270,331,999	<i>Perda No.....Tahun 2023</i>
4.1.0.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang	223,863,098,078	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,802,790,824,224	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,626,640,824,224	
	1. Dana Perimbangan	1,418,513,025,224	
	a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	30,478,410,000	
	b. Dana Alokasi Umum	1,018,941,458,000	
	c. Dana Alokasi Khusus (Fisik)	39,112,604,842	
	d. Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	329,980,552,382	
	2. Dana Insentif Daerah	-	
	3. Dana Desa	208,127,799,000	
4.2.02	Transfer Antar - Daerah	176,150,000,000	
	1. Pendapatan Bagi Hasil	176,150,000,000	
	2. Bantuan keuangan dari Provinsi	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2,197,245,757,276	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	194,585,678,412	
	Silpa Tahun sebelumnya	194,585,678,412	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2,391,831,435,688	

Sumber Data : BPKPD Kab.Sragen,2023

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

- 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Sragen Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.
Tabel terlampir.
- 3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.
Tabel terlampir.
- 3.3. Prioritas Pembangunan Dearah Berdasarkan Prioritas Daerah
Tabel terlampir.
- 3.4. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel terlampir.

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdsarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.

Tabel terlampir.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja.

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	BELANJA	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	Belanja Operasi	1,711,658,860,038
	a Belanja Pegawai	1,055,359,029,911
	b Belanja Barang dan Jasa	560,958,361,827
	c Belanja Bunga	4,000,000,000
	d Belanja Subsidi	1,000,000,000
	e Belanja Hibah	80,311,968,300
	f Belanja Bantuan Sosial	10,029,500,000
2	Belanja Modal	207,535,843,072
	a Belanja Modal Tanah	-
	b Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56,283,701,800
	c Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72,664,120,784
	d Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72,838,657,988
	e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,241,990,000
	f Belanja Modal Aset Lainnya	507,372,500
3	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000
4	Belanja Transfer	380,928,795,000
	a Belanja Bagi Hasil	4,500,000,000
	b Belanja Bantuan Keuangan	376,428,795,000
	JUMLAH BELANJA	2,310,123,498,110

Sumber: BPKPD Kab.Sragen, 2023

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel 5.1

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	194,585,678,412
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	194,585,678,412
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	81,707,937,578
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	80,207,937,578
	Pembiayaan Netto	112,877,740,834

Defisit sebesar Rp. 112.877.740.834,- akan ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Yang lalu (SILPA) 2023, sedangkan asumsi SILPA 2023 yang akan digunakan untuk menutup defisit, Penyertaan Modal dan Cicilan Pokok sebesar Rp. 194.585.678.412,-.

BAB VI P E N U T U P

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.